



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya hidup secara berkelompok dan melakukan interaksi dengan sesamanya. Dalam hidup secara berkelompok dan interaksi ini terkadang akan timbul berbagai macam masalah atau konflik kepentingan, dan hukum adalah suatu solusinya. Hukum pada dasarnya adalah suatu jalan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik kepentingan. Manusia selalu hidup secara berkelompok dan berinteraksi maka kehidupan manusiapun pada dasarnya juga tidak akan pernah lepas dan selalu menghadapi masalah. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga pada dasarnya manusia akan hidup dengan hukum dan berhadapan dengan hukum.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.



Anak juga merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan keberlangsungan sebuah negara. Dalam pembukaan UUD 1945 telah diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang termuat dalam salah satu tujuan negara Republik Indonesia, “mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>1</sup> Dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social serta perlindungan dari hal yang membahayakan mereka.

Dalam hal upaya perlindungan tersebut, kadang-kadang terjadi penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari ini terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan IPTEK tingkat kejahatan semakin meningkat. Bentuk dan jenis kejahatan ternyata bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga merupakan pelaku kejahatan.

Kejahatan-kejahatan yang sering sekali dilakukan oleh anak salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur kepada anak perempuan yang dibawah umur pula. Persetubuhan yang dilakukan anak dibawah umur pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari

---

<sup>1</sup> Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945



tindak pidana, yang mana perbuatan ini dianggap mengerikan bagi semua perempuan dan jelas perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang merusak moralitas terutama bagi kaum wanita.<sup>2</sup>

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah salah satu tindakan yang sama sekali tidak dapat ditoleransi dan karena itu harus dihapuskan dari bumi Indonesia. Hal ini bisa berdampak sangat buruk bagi anak-anak, karena anak masih berusia belia dan apalagi tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi-informasi tentang “reproduksi sehat”, maka dari sudut pandang psikologis sesungguhnya kematangan seksual mereka belum dewasa. Mereka belum cukup mengetahui risiko yang pasti dari hubungan seksual yang dilakukan secara bebas, sehingga kehamilan dini dan penularan PMS (Penyakit Menular Seksual) dengan seluruh implikasinya dengan mudah akan menimpah anak-anak. Anak perempuan yang melakukan persetubuhan ketika mengandung anak yang tidak dikehendaki. Biasanya akan memilih melakukan *abortus* secara illegal dan jauh dari syarat-syarat kelayakan medis (*un-safe-abortion*), sehingga bukan tidak mungkin dapat mengancam nyawa mereka sendiri. Selain itu anak akan menanggung beban psikologis yang berat berupa stigma dari masyarakat atas perbuatan persetubuhan yang telah dia lakukan karena perbuatan tersebut dinilai terkutuk, memalukan, a-moral, dan sebagainya, sehingga anak akan menjadi

---

<sup>2</sup> Sri Sanituti Hariadi, *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, (Surabaya: Lutfansah Mediatama. 2000), 4.



minder atau menutup diri dan tidak berani keluar rumah karena merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya.<sup>3</sup>

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan suatu kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, penyebabnya bisa dipengaruhi oleh kondisi korban yang secara tidak langsung mendorong pelaku melakukan kejahatan dan ada unsure-unsur lain yang mempengaruhinya seperti unsur niat dan kesempatan yang mana kedua unsur tersebut akan bertemu dan timbullah sebuah kejahatan. Niat untuk melakukan pelanggaran dan kesempatan untuk melakukan niat tersebut, jika hanya ada salah satu dari unsure tersebut diatas maka tidak akan terjadi apa-apa, yaitu ada niat untuk melakukan pelanggaran tetapi tidak ada kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut maka kejahatan tidak mungkin terlaksana.<sup>4</sup>

Dalam menanggapi fenomena persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, Indonesia sebagai negara hukum dan identik dengan budaya ketimuran yang dikenal lebih santun telah menentukan kategori-kategori dan sanksi-sanksi bagi pelakunya. Sering kali sanksi yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah sanksi pidana kurungan atau penjara. Oleh karenanya perlu adanya perlindungan khusus yang diperuntukan kepada

---

<sup>3</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *Krisis dan Child Abuse*, (Jakarta: Airlangga Pers. 2002), 74-75.

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama. 2001), 66.



anak yang menerima sanksi pidana penjara. Perlindungan terhadap anak di dalam lapas terdapat pada UU No.3 Tahun 1997 yakni:<sup>5</sup>

Pasal 45 ayat 3 yang berbunyi:

“Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa”.

Pasal 60 ayat 1 yang berbunyi:

“Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa”.

Pasal 45 ayat 4 yang bunyi:

“Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetep dipenuhi”.

Di negara Indonesia terdapat beberapa lembaga yang mengatur atau menjalankan hukum sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing, lembaga yang bertanggung jawab menangani para pelanggar hukum atau narapidana adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu suatu tempat yang digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap para narapidana dan anak-anak didik pemasyarakatan di Negara Indonesia.

LAPAS ini bertujuan untuk memberikan pembinaan bagi narapidana dalam menyambut kehidupan setelah selesai menjalani hukuman, bukan untuk menghukum atau menjaga narapidana. Kegiatan-kegiatan di dalam LAPAS mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindakan pidana yang pernah

---

<sup>5</sup> UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.



dilakukan, sehingga kelak saat warga binaan bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya serta dapat hidup secara wajar seperti sediakala.

Di LAPAS Medaeng Surabaya, pembinaan bagi para pelanggar hukum atau narapidana khususnya bagi anak terpidana kasus asusila kurang maksimal, mereka mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Akan tetapi, pembinaan berupa rehabilitasi mental anak itu sendiri belum sepenuhnya mencapai apa yang diharapkan UU perlindungan anak dan rasa keadilan bagi anak, mengingat setiap anak memiliki keunikan dari potensi, kebutuhan, masalah, terutama untuk non fisik atau psikologi. Tampak di LAPAS Medaeng Surabaya sarana prasarana sudah ada, program-program sudah ada tetapi manfaat dan hasil dari program tersebut kurang maksimal karena disaat bebas atau keluar dari LAPAS, terpidana anak masih merasa minder atas dirinya yang sudah dipenjara (sebagai mantan narapidana). Sedangkan anak yang masih menjalani pembinaan di LAPAS masih merasa bingung setelah selesai menjalani pembinaan di LAPAS dia akan bagaimana diluar sana, mau apa, dan seperti apa tanggapan atau respon tetangga, teman, dan guru terhadap dia. Untuk memenuhi kebutuhan fisik (untuk minum dan kebersihan) Napi anak masih diharuskan memberi “kontribusi” setiap minggunya. Masih terdapat beberapa napi anak yang tidak bertempat diblok khusus anak walaupun dengan alasan tertentu.



Pembinaan terpidana anak dibawah umur kasus asusila didalam LAPAS Medaeng Surabaya tidak menyimpang dari ajaran Agama Islam yang mengajarkan bahwa manusia memiliki hak al-karomah dan hak al-fadilah serta terhadap misi rasulullah yakni *rohmatan lilalamin*, dimana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan keutamaan bagi seluruh manusia dan alam semesta.<sup>6</sup>

Misi Rasulullah dan tujuan hukum Islam tertuang dalam lima prinsip dasar yaitu *Hifdzud-din*: memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (al-din). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan agama satu dengan yang lain. *Hifdzun-nafs*: memberikan jaminan atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan), pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. *Hifdzul-aql*: jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan aktivitas ilmiah. *Hifdzun-nasl*: jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan, dan generasi yang lebih baik

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama), 104.



serta berkualitas. *Huifdzul-mal*: jaminan atas kepemilikan harta benda, properti. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, dan monopsoni.<sup>7</sup>

Diantara kelima prinsip dasar yang menjadi tujuan hukum Islam dapat dilihat keunggulan-keunggulan hukum Islam *dibandingkan* dengan hukum Indonesia. Misalnya dalam perlindungan akal dan jiwa, hukum Islam telah memberikan jaminan yang jelas dan konkrit. Dalam hal perlindungan jiwa, manusia tidak dibolehkan atau dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan jiwa seperti tindakan penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran fisik lainnya kepada manusia. Termasuk diantaranya terlarang melakukan persetujuan.

Dari fakta-fakta yang terjadi di LAPAS Medaeng Surabaya dalam hal masalah upaya rehabilitasi mental (psikologis) anak, sarana prasarana (fasilitas) penunjang kesehatan dan penempatan napi anak dengan napi dewasa belum sepenuhnya optimal, maka sangat penting penulis membahas tentang perlindungan yang dilakukan LAPAS Medaeng Surabaya terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila, karena LAPAS Medaeng Surabaya adalah salah satu lembaga pemerintahan yang berwenang dalam melindungi dan membina anak yang berhadapan dengan hukum serta menyiapkan mental sang anak pasca masa pembinaannya. Maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang perlindungan terhadap anak di bawah umur

---

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Surabaya: Rajawali Pres. 1991), 333.



terpidana kasus asusila di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Medaeng Surabaya ditinjau dari hukum positif dan Fikih Siyasah.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari keterangan latar belakang masalah diatas, maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Dampak persetujuan bagi anak di bawah umur.
2. Perlindungan bagi terpidana anak di bawah umur.
3. Sekilas mengenai lembaga pemasyarakatan (LAPAS).
4. Perlindungan terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Medaeng Surabaya.
5. Tinjauan hukum positif terhadap perlindungan anak di bawah umur terpidana kasus asusila di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Medaeng Surabaya.
6. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Medaeng Surabaya.

## **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penulisan karya tulis ini sebagai berikut:



1. Perlindungan terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Medaeng Surabaya ditinjau dari hukum positif.
2. Pandangan fikih siyasah terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Medaeng Surabaya.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek perlindungan terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Medaeng Surabaya?
2. Bagaimana pandangan fikih siyasah dan hukum positif terhadap perlindungan terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Medaeng Surabaya?

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik sejenis yang akan diteliti penulis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Kasus Asusila di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Medaeng Surabaya Ditinjau Dari Hukum Positif dan Fikih Siyasah.



Penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Masruroh mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Siyasaah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang membahas tentang “persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif fiqh jinayah (studi analisis putusan pengadilan negeri lumajang no. 01/PID.AN. B/2003/PN. LMJ.)” inti skripsi ini adalah membahas putusan pengadilan negeri lumajang tentang persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur perspektif fiqh siyasaah.<sup>8</sup> Selain itu penulis juga menemukan skripsi yang ditulis oleh Sayyid Abdullah mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Siyasaah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang membahas tentang “Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di bawah Umur Terpidana Kasus Narkotika Dilembaga Pemasarakatan (LAPAS) Sidoarjo Ditinjau Dari UU No. 23 tahun 2002 dan Fikih Siyasaah”<sup>9</sup>. Inti skripsi ini adalah membahas dari sisi perlindungan khusus terhadap hak mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan dari ketergantungan narkoba dan obat-obatan terlarang. Sedangkan di skripsi ini, penulis membahas dari sisi rehabilitasi sosial dan mental akibat perbuatan asusila (perbuatan persetubuhan dibawah umur).

## **F. Tujuan Penelitian**

---

<sup>8</sup> Masruroh, “Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Fiqh Siyasaah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lumajang no. 01/PID.AN. B/2003/PN. LMJ)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007)

<sup>9</sup> Sayyid Abdullah, “Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dibawah Umur Terpidana Kasus Narkotika Ditinjau Dari UU No.23 Tahun 2002 dan Fikih Siyasaah” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surtabaya, 2012)



Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek perlindungan terhadap anak di bawah umur kasus asusila di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Medaeng Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Medaeng Surabaya ditinjau dari hukum positif dan Fikih Siyash.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Siyash Jinayah. Serta dapat dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan dan pembinaan bagi narapidana pada instansi atau lembaga yang berkaitan dengannya.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan landasan bagi LAPAS dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan menurut Islam.



## H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa variable yang ada dalam judul diatas:

Perlindungan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum kasus asusila untuk menjamin atau melindungi melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi oleh lembaga pemasyarakatan Medaeng Surabaya.

Anak di bawah umur adalah anak yang sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku anak di bawah umur yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan.

LAPAS Medaeng Surabaya adalah salah satu lembaga pemasyarakatan kelas I yang bertanggung jawab mendidik dan membina para narapidana diantaranya kasus asusila.

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis tentang perlindungan khusus anak dibawah umur yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus kepada LAPAS Medaeng Surabaya.



Fikih Siyasah adalah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

## **I. Metode penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasayarakatan (LAPAS) I A Medaeng Surabaya yang terletak di jalan Letjen Sutoyo, Medaeng, Waru Sidoarjo.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sebagai sumber praktis penelitian ini dilakukan langsung di LAPAS I A Medaeng Surabaya. Hal ini dilakukan langsung untuk memperoleh data, baik bersifat data observatif, data hasil wawancara maupun data dokumenter, penelitian ini juga bersifat kualitatif, karena data yang diperoleh dianalisis secara verbal-deskriptif. Hal ini akan mempermudah dalam penelitian pada masalah perlindungan khusus yang diberikan oleh pihak LAPAS Medaeng Surabaya terhadap anak dibawah umur terpidana asusila.

### **3. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian yang diwawancarai oleh penelitian dalam memperoleh data tentang bagaimana perlindungan khusus yang diberikan



oleh pihak LAPAS Medaeng Surabaya terhadap anak dibawah umur terpidana kasus asusila adalah pihak LAPAS yang diwakili oleh BANKUMLUH dan tiga terpidana anak.

#### 4. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk di himpun dalam pembahasan studi ini adalah sebagai berikut:

- a) Data tentang bagaimana cara LAPAS Medaeng Surabaya dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila
- b) Tentang kewenangan yang dimiliki oleh LAPAS sebagai unit pelaksanaan teknis perlindungan dan pembinaan bagi narapidana yang ada hubungan nya dengan kajian fikih siyasah.

#### 5. Sumber Data

##### a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara (interview), observasi dan pustaka dari beberapa data atau dokumen di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Medaeng Surabaya yang sesuai dengan pembahasan judul skripsi. Interview dilakukan kepada pihak LAPAS dan terpidana anak.

##### b. Sumber Sekunder



Merupakan sumber yang mendukung sumber primer, baik dari buku, media massa (internet), artikel-artikel dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan pembahasan pada skripsi, antara lain:

- Kaidah-kaidah hukum Islam karya Abdul Wahab Kallaf.
- Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual karya Abdul Wahid dan Muhammad Irfan.
- Anak perempuan korban kekerasan seksual karya Sri Sanituti Hariadi.
- Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam karya Imam Al-Mawardi.
- Ushul Fiqh karya Sapiudin Shidiq.
- Fiqh Siyasah karya Djazuli.

#### 6. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan jenis teknik yang dipergunakan sebagai usaha untuk memperoleh informasi terhadap masalah yang dibahas, antara lain:

##### a. Interview (wawancara)

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara lisan dalam sebuah dialog untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perlindungan khusus terhadap anak dibawah umur di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Medaeng Surabaya.



b. Dokumentasi

Adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan LAPAS Medaeng Surabaya dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak dibawah umur terpidana kasus asusila.

7. Teknik Pengelolaan Data

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan), dan bahan pustaka yang selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing yaitu memeriksa kembali data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun, sehingga rumusan masalah dapat terjawab.
- b. Organizing yaitu menyusun dan mensistematika data-data tersebut menjadi sebuah pokok bahasan yang telah diperoleh dalam kerangka laporan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk penelitian ini.

**J. Metode analisis data**

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan data tentang anak dibawah umur terpidana asusila di LAPAS Medaeng secara jelas sesuai dengan pembahasan, kemudian memberikan pendapat dengan menggunakan pendekatan *logika induktif*, yakni penalaran yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari



hasil penelitian tentang bagaimana perlindungan khusus bagi anak dibawah umur terpidana kasus asusila di LAPAS Medaeng Surabaya yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **K. Sistematika pembahasan**

Agar skripsi ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, dan untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab Pertama: Tentang pendahuluan, yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian dari data yang didkumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik mengelola data dan teknik analisis data.

Bab Kedua: Tentang landasan teori yang mencakup perlindungan terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila menurut dari hukum positif, hak-hak anak menurut hukum islam, perlindungan terhadap anak terpidana kasus asusila menurut dari lima perinsip dasar hukum Islam atau Al-Khams.



- Bab Ketiga: Tentang pembahasan, bab ini membahas tentang penelitian yang didalamnya mencakup tentang perlindungan terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila di LAPAS Medaeng Surabaya serta kewenangan apa saja yang dilimpahkan dan implementasinya.
- Bab Keempat: Tentang analisis, bab ini berisikan tentang pelaksanaan perlindungan terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila di bab III yang ditinjau dengan teori-teori di bab II.
- Bab Kelima: Tentang penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.